



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **77** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN PADA DINAS
PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan pasal 24 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menata kembali Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN PADA DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya yang selanjutnya disingkat UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya adalah UPTD pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang menjalankan tugas teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan
Infrastruktur Keciptakaryaannya

Pasal 6

- (1) UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tugas teknis penunjang dalam menyelenggarakan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan infrastruktur keciptakaryaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan prasarana jalan lingkungan pada kondisi baik dan sedang;
 - b. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan gedung dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan, biaya maksimum 30 % (tiga puluh persen) dari total biaya fisik bangunan dan/atau maksimum 2 % (dua persen) dari harga standar per M² (meter persegi) tertinggi;
 - c. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan prasarana air bersih dan sanitasi dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administrasi; dan
 - e. pengelolaan data kondisi infrastruktur keciptakaryaannya.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan
Infrastruktur Keciptakaryaannya

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemeliharaan / rehabilitasi / perbaikan infrastruktur keciptakaryaannya sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;an;
 - b. pengoordinasian kegiatan UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;an dengan unit kerja lain;
 - c. pelaksanaan Pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan prasarana jalan lingkungan pada kondisi baik dan sedang;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan gedung dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan, biaya maksimum 30 % (tiga puluh persen) dari total biaya fisik bangunan dan atau maksimum 2%(dua persen) dari hari standar per M² (meter persegi) tertinggi;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan prasarana air bersih dan sanitasi dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan;
 - f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi infrastruktur keciptakarya;an;
 - g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pemeliharaan Keciptakarya;an; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;an yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;an dalam pengelolaan administrasi kegiatan dan perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya;an;
 - b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha secara periodik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT dapat berkoordinasi dengan unit kerja lain di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPT wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan operasional UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MUHAMMAD SUKRI


BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017 NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN PADA DINAS PENATAAN RUANG
DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU.

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
KECIPTAKARYAAN PADA DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA
KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR